



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/1206/405.01.3/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati adalah instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis pada program pembentukan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 23 DEC 2024

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/1206/405.01.3/2024  
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
BUPATI TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

| NO. | JUDUL PERATURAN BUPATI   |
|-----|--|
| 1   | 2  |
| 1.  | Rencana Aksi Penerapan Standart Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029                      |
| 2.  | Kepala Desa  |
| 3.  | Perangkat Desa   |
| 4.  | Badan Permusyawaratan Desa   |
| 5.  | Pemekaran Desa   |
| 6.  | SOTK Tindak Lanjut dari Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 7.  | Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo  |
| 8.  | Teknis Pemberian THR dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD  |
| 9.  | Rencana Aksi Daerah TBC Kabupaten Ponorogo   |
| 10. | Rencana Aksi Daerah Stunting   |
| 11. | Program Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terpadu  |
| 12. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Ponorogo  |
| 13. | Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat desa/kelurahan se-Kabupaten Ponorogo  |
| 14. | Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakt Umum Daerah Bantarangin   |
| 15. | Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin   |
| 16. | Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2026  |
| 17. | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025  |

| 1   | 2  |
|-----|--|
| 18. | Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo  |
| 19. | Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ponorogo  |
| 20. | Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan  |
| 21. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026   |
| 22. | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025   |
| 23. | Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029   |
| 24. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026  |
| 25. | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025  |
| 26. | Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo |
| 27. | Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Ponorogo  |
| 28. | Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo  |
| 29. | Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah   |
| 30. | Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik  |
| 31. | Badan Usaha Milik Desa   |
| 32. | Manajemen Data SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo  |
| 33. | Pedoman Manajemen Resiko SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo  |
| 34. | Kajian Resiko Bencana  |
| 35. | Rencana Kontingensi Banjir   |
| 36. | Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota   |
| 37. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025   |
| 38. | Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026  |
| 39. | Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   |

| 1   | 2  |
|-----|--|
| 40. | Tata Cara Pemungutan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Mineral Bukan Logam Batuan     |
| 41. | Lomba Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2025                           |
| 42. | Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                        |
| 43. | Disiplin Aparatur Sipil Negara   |
| 44. | Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara   |
| 45. | Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara  |
| 46. | Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo     |
| 47. | Pedoman Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo |
| 48. | Perubahan Tarif Pelayanan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo                                |
| 49. | Pedoman Kepegawaian BLUD pada RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo                            |
| 50. | Sekolah Ramah Anak   |
| 51. | Desa/Kelurahan Layak Anak  |

  
BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO